

**LURAH SELOPAMIORO**

KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH SELOPAMIORO

NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK KALURAHAN

KALURAHAN SELOPAMIORO KAPANEWON IMOGIRI

KABUPATEN BANTUL

LURAH SELOPAMIORO,

Menimbang : a. bahwa agar pemenuhan kebutuhan anak berupa lingkungan yang layak untuk tumbuh kembang secara optimal di Kalurahan Selopamioro dapat terjamin dengan baik, perlu membentuk pengurus Forum Anak Kalurahan Selopamioro Kapanewon Imogiri;

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Kalurahan Selopamioro Kapanewon Imogiri;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang – Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 1996 tentang Bantuan Terhadap Anak Kurang Mampu, Anak Cacat dan Anak yang bertempat tinggal di Daerah terpencil dalam rangka Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Komite Aksi Daerah, Penetapan Rencana Aksi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat dan Penghapusan bentuk – bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;

7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak;

8. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan;

. MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengurus Forum Anak Kalurahan Selopamioro Kapanewon Imogiri dengan Tugas dan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini .

KEDUA : Tugas dari Forum Anak Kalurahan Selopamioro Kapanewon Imogiri adalah :

1. Melakukan sosialisasi tentang tindak kekerasan kepada teman sebaya;
2. Terlibat aktif dalam perencanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak secara umum serta perlindungan anak dari tindak kekerasan secara khusus;
3. Menjadi sumber informasi kejadian tindak kekerasan di lingkungannya;
4. Mengkoordinasikan kebutuhan dan keinginan anak korban kekerasan kepada mitra dari sektor terkait.

KETIGA : Tugas Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

adalah:

1. Ketua
	1. bertanggungjawab terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
	2. mengkoordinasikan kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi;
	3. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan; dan

menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan.

1. Sekretaris

1. bertanggungjawab terhadap administrasi dan kesekretariatan

 dan menyusun dan mempersiapkan kegiatan.

1. Bendahara
	1. menyusun anggaran yang diperlukan;
	2. bertanggungjawab terhadap administrasi keuangan; dan
	3. bertanggungjawab terhadap laporan keuangan dan melaporkan secara periodik kepada pihak terkait.
2. Divisi Hak Sipil dan Kebebasan
	1. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan hak sipil dan kebebasan anak di kalurahan;
	2. bekerjasama dengan instansi terkait mengenai percepatan kepemilikan Akta Kelahiran;
	3. bertanggung jawab terhadap peran forum anak sebagai pelopor dan pelapor
3. Divisi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
	1. merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
	2. turut serta dalam usaha pencegahan perkawinan anak; dan
	3. memantau kondisi anak di kalurahan yang membutuhkan konsultasi terkait layanan pengasuhan
4. Divisi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
	1. merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan dasar dan kesejahteraan anak di kalurahan
	2. memantau kondisi kesehatan dan kesejahteraan anak-anak di kalurahan
	3. turut serta dalam upaya membentuk kawasan tanpa rokok; dan
	4. bekerjasama dengan instansi terkait mengenai data profil kesehatan anak kalurahan
5. Divisi Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luangan, dan Kegiatan Budaya
	1. merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
	2. membantu memantau kondisi pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
	3. mengajak anak kalurahan untuk melestarikan kebudayaan daerah terkhusus di kalurahan
6. Divisi Perlindungan Khusus
	1. merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan anak;
	2. membantu menjadi konselor bagi anak kalurahan yang membutuhkan; dan
	3. bekerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak terkait pelaporan jika ada anak yang mendapatkan kekerasan.
7. Divisi Jaringan Komunikasi
	1. bertanggung jawab terhadap komunikasi dan informasi internal dan eksternal;
	2. mengelola buletin dan media sosial Forum Anak Kalurahan; dan
	3. mengoordinasikan dengan pengurus Forum Anak Kapanewon dan Forum Anak Bantul

KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 Ditetapkan : Di Selopamioro

pada tanggal : 3 Januari 2022

 Lurah Selopamioro,

Drs. Sugeng

|  |
| --- |
| LAMPIRANKEPUTUSAN LURAH SELOPAMIORONOMOR 21 TAHUN 2022TENTANG PENGURUS FORUM ANAK KALURAHAN KALURAHAN SELOPAMIORO |

SUSUNAN PERSONALIA

PENGURUS FORUM ANAK KALURAHAN

KALURAHAN SELOPAMIORO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | NAMA | JABATAN DALAM LEMBAGA | JABATAN DALAM SATGAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  |
| 1. | Drs. Sugeng | Lurah | Ketua |
| 2.  | Ngadimin | Carik Kalurahan | Sekretaris |
| 3. | Eutik Sa’diyah | TP PKK | Bendahara  |
| 4. | Widodo | Kasi Keamanan (Jogoboyo) | Div. Hal Sipil dan Kebebasan |
| 5. | Danang Kumorojati | Kasi Sosial (Kamituwo) | Div. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif |
| 6. | Sutopo | Kasi Kemakmuran (Ulu-Ulu) | Div. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan |
| 7. | KRT Rinto Iswara | Ketua Desa Budaya | Divisi Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luangan, dan Kegiatan Budaya |
| 8. | Solipah | PKBM Tegal Selo |
| 9. | Nardi | Ketua FPRB | Divisi Perlindungan Khusus |
| 10. | Slamet Widodo | Ambulan Desa |
| 11. | Purwanto | Staf Pamong | Div. Jaringan Komunikasi |
|   Ditetapkan di Selopamioropada tanggal 3 Januari 2022LURAH SELOPAMIORO,Drs. Sugeng |